



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No. 12, 2025 DISNAKER, PMPTSP. Tata Cara Pemberian
Bantuan Pembayaran Iuran
Jaminan Perlindungan Sosial
Ketenagakerjaan yang Bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memperluas akses perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi warga Kota Malang dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan

- Perindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja

atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Peserta adalah setiap orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dari DBH CHT.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
14. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
18. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.
19. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pemadanan data untuk menjamin kebenaran dan tidak terjadinya pengulangan data.
20. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman tata cara bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT; dan
- b. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis program;
- b. penerima bantuan;
- c. besaran bantuan;
- d. jangka waktu pemberian bantuan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan;
- f. persyaratan penerima bantuan;
- g. mekanisme pemberian bantuan;
- h. perubahan status kepesertaan; dan
- i. pengawasan.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT merupakan bagian dari program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (2) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pekerja Rentan yang terdiri atas:
 - a. PPU yang menerima Upah/insentif/honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. PBPU.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 7

- Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut;
- a. untuk PPU perincian besaran iuran;
 1. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
 2. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan; dan
 - b. untuk PBPU diberikan sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang dengan rincian besaran sebagai berikut;
 1. JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 2. JKM sebesar Rp6.800.00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

BAB V JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT berlaku selama dana alokasi DBH CHT masih tersedia pada tahun anggaran berjalan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

Penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT untuk PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Daerah;
- b. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. memperoleh penghasilan di bawah Upah minimum Daerah;
- d. belum terdaftar sebagai Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jenis kepesertaan yang sama; dan
- e. menyerahkan salinan surat tugas/keputusan yang dilegalisir atau surat keterangan dari instansi/lembaga pemberi kerja.

Pasal 11

Penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT untuk PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Daerah;
- b. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;

- c. bekerja secara mandiri atau mempunyai usaha yang tidak berbadan hukum;
- d. memiliki penghasilan di bawah Upah minimum Daerah;
- e. tidak terdata sebagai Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan penerima Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jenis kepesertaan yang sama; dan
- f. menyerahkan surat pernyataan keterangan pekerjaan/usaha yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VIII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Data Calon Penerima

Pasal 12

- (1) Data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT diperoleh dari:
 - a. usulan Perangkat Daerah/instansi sesuai dengan jenis Pekerja Rentan yang menjadi kewenangannya; dan/atau
 - b. pengajuan masyarakat melalui pos pendaftaran di Kecamatan.
- (2) Data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada awal tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 13

- (1) Data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan Verifikasi oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dengan memperhatikan persyaratan dan disampaikan ke Dinas untuk dilakukan Validasi.

- (2) Data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan Verifikasi oleh petugas pos pendaftaran di Kecamatan dengan memperhatikan persyaratan dan disampaikan ke Dinas untuk dilakukan Validasi.

Bagian Ketiga Validasi

Pasal 14

- (1) Validasi calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT dilaksanakan oleh tim Validasi.
- (2) Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait, instansi terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dari DBH CHT yang telah dilakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan Validasi oleh tim.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima apabila data telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila data tidak memenuhi persyaratan, hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak atau dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Tim Validasi menetapkan jumlah Peserta sesuai alokasi DBH CHT yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Hasil Validasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas sebagai data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT untuk diajukan usulan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas melakukan proses pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap semester.

BAB IX
PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dan/atau penggantian data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penerima bantuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili; atau
 - c. terjadi perubahan data Peserta sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11.
- (4) Pengajuan perubahan data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (5) Perubahan data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Validasi oleh tim Validasi dan dituangkan melalui berita acara perubahan.

- (6) Hasil perubahan data penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pengajuan data calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT Tahun 2025 dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 September 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002